



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

**NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

**MELALUI METODE RAPAT UMUM BAGI PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
  - b. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 126/PL.01.6-SD/05/2024 tanggal 17 Januari 2024 Perihal Pelaksanaan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 61/PL.01.6-BA/17/2/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Provinsi Bengkulu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum bagi

Partai Politik Untuk Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;



6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM BAGI PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum bagi Partai Politik untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum bagi Partai Politik untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Tempat pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum bagi Partai Politik untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
- a. Lapangan;
  - b. Stadion;
  - c. Alun-alun; atau
  - d. Tempat terbuka lainnya.
- KELIMA : Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum bagi Partai Politik untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 harus memperhatikan daya tampung tempat.
- KEENAM : Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum bagi Partai Politik untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB, dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat
- KETUJUH : Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum bagi Partai Politik untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan SDM

Oktari Huzaeiry

ttd,

RUSMAN SUDARSONO



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI BENGKULU  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN JADWAL  
 KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI  
 METODE RAPAT UMUM BAGI PARTAI  
 POLITIK UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI BENGKULU DALAM  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM  
 BAGI PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum tanggal 21 Januari sampai dengan 7 Februari 2024

No.	Nama Partai Politik	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin
		21/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	24/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	27/01/2024	28/01/2024	29/01/2024
1.	Partai Kebangkitan Bangsa Partai Nasdem Partai Keadilan Sejahtera Partai Ummat	√	-	-	√	-	-	√	-	-
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Golongan Karya Partai Garda Republik Indonesia Partai Amanat Nasional Partai Bulan Bintang Partai Demokrat Partai Solidaritas Indonesia Partai Gelombang Rakyat Indonesia	-	√	-	-	√	-	-	√	-
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Hati Nurani Rakyat Partai Perindo Partai Persatuan Pembangunan	-	-	√	-	-	√	-	-	√

No.	Nama Partai Politik	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
		30/01/2024	31/01/2024	01/02/2024	02/02/2024	03/02/2024	04/02/2024	05/02/2024	06/02/2024	07/02/2024
1.	Partai Kebangkitan Bangsa Partai Nasdem Partai Keadilan Sejahtera Partai Ummat	√	-	-	√	-	-	√	-	-
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Golongan Karya Partai Garda Republik Indonesia Partai Amanat Nasional Partai Bulan Bintang Partai Demokrat Partai Solidaritas Indonesia Partai Gelombang Rakyat Indonesia	-	√	-	-	√	-	-	√	-
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Hati Nurani Rakyat Partai Perindo Partai Persatuan Pembangunan	-	-	√	-	-	√	-	-	√

Keterangan :

- √ : Melaksanakan Rapat Umum
- : Tidak melaksanakan Rapat Umum

2. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum tanggal 8 Februari sampai dengan 10 Februari 2024

No	Nama Partai Politik	Kamis	Jum'at	Sabtu
		08/02/2024	09/02/2024	10/02/2024
1.	Partai Kebangkitan Bangsa Partai Nasdem Partai Keadilan Sejahtera Partai Ummat	Kabupaten Lebong Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Kepahiang	Kabupaten Kaur Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Seluma	Kabupaten Mukomuko Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Tengah Kota Bengkulu
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Golongan Karya Partai Garda Republik Indonesia Partai Amanat Nasional Partai Bulan Bintang Partai Demokrat Partai Solidaritas Indonesia Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Kabupaten Mukomuko Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Tengah Kota Bengkulu	Kabupaten Lebong Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Kepahiang	Kabupaten Kaur Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Seluma

3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Hati Nurani Rakyat Partai Perindo Partai Persatuan Pembangunan	Kabupaten Kaur Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Seluma	Kabupaten Mukomuko Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Tengah Kota Bengkulu	Kabupaten Lebong Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Kepahiang
----	--	--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU

ttd,

RUSMAN SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan SDM

  
Oktan Huzaeiry